**KEADILAN DALAM PELAKSANAAN PENGULANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA**

**PERUSAHAAN GARMEN PT. XYZ**

**T E S I S**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Program Pascasarjana Universitas Pasundan**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Didin Mujahidin Fatah**

**NPM : 178040028**

**Konsentrasi : Hukum Ekonomi**

**Di bawah Bimbingan :**

**Prof. Dr. H. Mashudi, S.H., M.H.**

**Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**B A N D U N G**

**2 0 1 9**

**ABSTRAK**

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terdapat penerapan yang tidka sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mengusik rasa keadilan, dimana seharusnya hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatifkarena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal.Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi perlindungan hukum bagi warga negaranya yang merupakan hak seluruh warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang. Berdasarkan permasalah tersebut, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Keadilan bagi tenaga kerja yang mengalami pelaksanaan pengulangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT) yang berlangsung di Perusahaan Garmen PT. XYZ?, 2). Bagaimana Akibat Hukum Dalam Pelaksanaan Pengulangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang - Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Perusahaan Garmen PT. XYZ?; dan 3) Bagaimana Penyelesaian Hukum Dalam Pelaksanaan Pengulangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan Garmen PT. XYZ?

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder.Berkenaan dengan pendekatan yuridis normative yang digunakan, maka penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisi dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan bagi tenaga kerja yang mengalami pelaksanaan pengulangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berlangsung di Perusahaan Garmen PT. XYZ telah menerapkan keadilan moral dan keadilan prosedural, sedangkan penilaian adil atau tidaknya, baik atau buruknya hukum sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak serta dalam menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum, maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum. Akibat hukum dalam pelaksanaan pengulangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Perusahaan Garmen PT.XYZ adalah perubahan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Penyelesaian hukum pelaksanaan pengulangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah bahwa secara normatif untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu keseluruhan hanya boleh berlangsung selama 3 (tiga) tahun, baik untuk perpanjangan atau pembaharuan.

Kata kunci : Keadilan, Perjanjian Kerja, Tenaga Kerja

***ABSTRACT***

*In the implementation of a Specific Time Work Agreement there is an application that is not in accordance with applicable legal norms and disturbs the sense of justice, where the law should be the bearer of the value of justice, justice has both a normative and constitutive nature for law. It is normative because to justice, positive law is rooted. Is constitutive because justice must be an absolute element of law, without justice, a rule does not deserve to be a legal protection for its citizens which is the right of all citizens guaranteed by law. Based on these problems, the authors identify the problem as follows: 1) How justice for workers who experience the repetition of a Specific Time Work Agreement (PKWT) that takes place in the Garment Company PT. XYZ ?, 2). What about the legal consequences in the implementation of repetition of a specific time work agreement (PKWT) based on Law No. 13 of 2003 concerning Labor in the Garment Company PT. XYZ ?; and 3) How the Legal Settlement in the Implementation of Repetition of Specific Time Work Agreements (PKWT) in the Garment Company PT. XYZ?*

*The research specifications in the preparation of this thesis are carried out in a descriptive analytical way which is to describe the existing problems then study and analyze those using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach used, the field research is only supporting, the analysis of the data used is qualitative juridical analysis, ie the data obtained, both in the form of secondary data and primary data are analyzed without using statistical formulations.*

*The results showed that justice for workers who experienced the repetition of a Specific Time Work Agreement that took place at the PT. XYZ Garment Company has applied moral justice and procedural justice, while the fair or bad judgment, whether good or bad the law is very dependent on whether the law is able to give happiness to humans or not and in applying the law properly and fairly to meet the objectives of the law, then the priority is justice, then usefulness after that legal certainty. The legal consequences in the implementation of repetition of a Specific Time Work Agreement based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment in the PT.XYZ Garment Company is a change in the status of a Specific Time Work Agreement to an Indefinite Time Work Agreement. The legal settlement therein is that the normative for a Specific Time Work Agreement may only for 3 (three) years in total, either for an extension or renewal.*

*Keywords: Justice, Work Agreement, Worker*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-4, 2014

Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, Fajar Interpratama Mandiri, Cet. Ke-2, 2016

Abdul Muktie Fadjar, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang, Setara Press, Cet. I, 2013

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III, 1992

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Chandra Pratama, 1993

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007

Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan, Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*, Yogjakarta, Laksbang PRESSindo, 2016

Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publising, 2013

Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan*, Surabaya, LaksBang PRESSindo, 2017

Djumadi FX, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta, Cetakan ke 3, RajaGrafindo Persada, 2008

Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, Cetakan Keenam, Refika Aditama, 2017

Faturohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2004

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbil Dari Perjanjian Buku 1*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Mnusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016

\_\_\_\_\_\_\_, *KUHPerdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 2006

\_\_\_\_\_\_\_, *Perjanjian Baku (Staandard) Perkembangannya Di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1980

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Cetakan keempat, Alumni, 2016

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung, Alumni, 2002

Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan ( Susunan II )*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, 1994

Munir Fuady, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, Bandung, Cetakan ke IV, Citra Aditya Bakti, 2015

Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila Dalam Kerangka NKRI*, Surakarta, Cakrawala Media, Cetakan Pertama, 2012

R.Goenawan Oetomo, *Pengantar Hukum Perburuhan & Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta, Grhadhika Binangkit Press, 2004

Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktek Di Era Globalisasi,* Jakarta, Cetakan ke dua, Prenada Media Group, 2016

\_\_\_\_\_\_\_, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Cet. Kedua, Yogjakarta, Genta Publishing, 2012

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cet.ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Yogjakarta, Thafa Media, 2016

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012

Sayid Mohammad Rifqi Noval, *Hukum Ketenagakerjaan, Hakikat Cita Keadilan Dalam Sistem Ketenagakerjaan*, Bandung, Refika Aditama, 2017

Soetandyo Wignjosoebrota, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawal Press, 1994

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1992

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Cetakan 12, Alumni, 1977

\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001

Sunaryati Hartono, *Mencari Filsafat Hukum Indonesia Yang Melatarbelakangi Pembukaan UUD 1945, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.,* Bandung, Refika Aditama, 2008

Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Depok, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2019

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka, 1985

Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila,* Bandung, Refika Aditama, 2015

Zaeni Asyhadie & Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2019

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.100/MEN/V/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

**Sumber Lain**

Arizona Maha Dewa, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (*Tesis yang tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum, UNPAS 2017)

Bur Rusanto, *”Keadilan Sosial: Dua Pemikiran Indonesia Soekarno dan Hatta”*, Wacana, Vol. 2, No.1, April 2000

BWI, *Laporan Tahunan*, Jakarta, 2018

Sayuti, *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari),* Jurnal Naral Fiqh, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011

https://artikelsiana.com

https://bps.go.

https://businesslaw.binus.ac.id

https://ekonomi.bisnis.com

https://fitinline.com

http://ilmuef.blogspot.com

https://iqbaljeumala.blogspot.com

https://katadata.co.id

https://kemendag.go.id

http://lawyer.fahrul.com

https://muhammadyusuf93.wordpress.com

http://wrapcompliance.org